



Kecamatan Gunung Megang

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 01 31352 085273834554

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gunung Megang

Legalisasi Ahli Waris, KK dan KTP

No. SK : 16/GM/2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
2. Fotocopy KK (Ahli waris kk anak diatas 17 tahun sudah menikah)
3. Fotocopy Surat Kematian diketahui Kepala Desa/Lurah
4. Fotocopy KK / KTP yang meninggal
5. Surat Keterangan Ahli Waris diketahui Kepala Desa/Lurah
6. Surat Kuasa diketahui Kepala Desa/Lurah
7. Surat Pernyataan ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan dan mendaftarkan pada loket pelayanan
2. Pemberian tanda bukti dan no urut panggilan
3. pemeriksaan berkas dan paraf oleh yang berwenang
4. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Jika berkas dinyatakan lengkap maka akan diproses
6. Penandatanganan Legalisasi Ahli Waris, KK dan KTP pada Sekcam/Camat
7. Mengagendakan dan pemberian cap stempel
8. Penyerahan berkas Legalisasi Ahli Waris, KK dan KTP ke pemohon
9. Pengarsipan berkas Legalisasi Ahli Waris, KK dan KTP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Gunung Megang

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 01 31352 085273834554

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gunung Megang

1. Legalisasi Ahli Waris, KK dan KTP

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung Kantor Camat Gunung Megang atau dapat melalui Surat yang dikirimkan ke Kantor Camat Gunung Megang
2. Melalui Kotak saran/aduan yang sudah disediakan di Kantor Camat Gunung Megang